



# SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR : 32/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menetapkan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Mojokerto Tahun 2015;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 05/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 13/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 14/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 Tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Penyebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 15/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 Tentang Persyaratan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Agustus 2015.
  2. Berita acara Nomor 29/BA/VIII/2015 tentang Penyusunan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto  
pada tanggal : 25 Agustus 2015

**KETUA,**

ttd

**AYUHANAFIQ**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Sekretaris,  
  
DWI HERU KENDOYO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto  
Nomor : 32 /Kpts/KPU-Kab.014.329790/2015  
Tanggal : 25 Agustus 2015

**NOMOR URUT PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
TAHUN 2015**

NAMA PASANGAN CALON		KETERANGAN	NOMOR URUT
A.	Nama Calon Bupati : Dra. Hj. CHOIRUN NISA, M.Pd Nama Calon Wakil Bupati : H. ARIFUDINSJAH, SH	Partai Pengusung : 1. PKB 2. Hanura 3. PPP 4. PBB	<b>1</b>
B.	Nama Calon Bupati : H. MUSTOFA KAMAL PASA, SE Nama Calon Wakil Bupati : H. PUNGKASIADI, SH	Partai Pengusung: 1. PDI-Perjuangan 2. Gerindra 3. NasDem 4. Golkar 5. PAN 6. Demokrat 7. PKS	<b>2</b>
C.	Nama Calon Bupati : MISNAN Nama Calon Wakil Bupati : RAHMA SHOFIANA W.A	Perseorangan	<b>3</b>

**KETUA,**

ttd

**AYUHANAFIQ**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Sekretaris,



DWI HERU KENDOYO